



PUTUSAN
Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto;
2. Tempat lahir : Sanggau ledo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jawa RT/RW 01/01 Desa Lembang Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) x Rp 1.199.512.800,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) yaitu total sebesar Rp. 2.399.025.600,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah). Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa dapat di sita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa antara lain:
 1. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan Harmoni (Limited Release);
 2. 600 (enam ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan 12;
 3. 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan El Jimador;
 4. 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Dona Sol Vineyards;
 5. 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Herradura Redosado & Herradura Tequila Plata;
 6. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Douglass Hill;
 7. 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Finlandia Vodka;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 204 (dua ratus empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Kilchoman;
9. 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8869 KL Tahun 2008 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P48K020455 dan nomor mesin 4D34T-D98147;
10. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n ARDIANSYAH;
11. 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8869 KL merek Mitsubishi;
12. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi B1 a.n RENDI SAPUTRA
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107061505940003 a.n PENDI SAPUTRA;
14. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tipe 106;
15. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C3;
16. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. PENDI SAPUTRA.
17. 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9156 P Tahun 2007 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P47K003799 dan nomor mesin 4D34TC60764;
18. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n SUKIMIN;
19. 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9156 P merek Mitsubishi;
20. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6301102203960001 a.n DWI PRABOWO;
21. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "B1" a.n DWI PRABOWO;
22. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "C" a.n DWI PRABOWO;
23. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C21-Y;
24. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. DWI PRABOWO;
25. 1 (satu) unit Kontainer 40' warna biru dengan nomor TAKU 6037738;
26. 1 (satu) unit truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY, nomor rangka MJESG8JE1KJE14042 dan nomor mesin J08EUFR10772;
27. 1 (satu) buah kunci truk Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY
28. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan nama pemilik PT. MAHESA PRATAMA SAKTI.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkaranya, *“sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa Pendi dihubungi oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk membawa muatan dari Jagoi Babang, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa bergegas berangkat menuju Jagoibabang ke gudang Sdr. LOGOT dan sesampai di gudang Sdr. LOGOT sekitar pukul 15.00 wib dengan membawa truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol KB 8869 KL. Saat sampai di gudang Sdr. LOGOT, terdakwa melihat sudah ada saksi Dwi Prabowo, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) dengan membawa truk masing-masing saksi DWI PRABOWO , Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) secara bergantian di

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk berangkat ke Gudang pemuatan secara bergantian.

- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Takek belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang. Kemudian pada pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan keatas truk terdakwa dan saksi DWI PRABOWO oleh buruh – buruh yang ada di gudang tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB selesai muat.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Sdr. SINGGEH (DPO) terkait pemilik Gudang tempat muat barang ini, Sdr. SINGGEH (DPO) memberitahukan bahwa Gudang tersebut adalah milik Sdr. ATONG (DPO), tetapi disana hanya ada Sdr. SINGGEH (DPO).
- Bahwa pada saat pemuatan terdakwa dan saksi DWI PRABOWO sempat melihat barang yang dimuat ke truk saksi, barang tersebut dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut terdakwa dan saksi DWI PRABOWO mengetahui barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia.
- Setelah selesai muat Sdr. SINGGEH (DPO) meminta terdakwa untuk parkir truk di tempat Sdr. LOGOT selagi menunggu giliran berangkat menuju Anjongan, Toho. Setelah terdakwa, saksi DWI PRABOWO, Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang memuat barang yang sama menunggu beberapa saat, Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) memerintahkan Sdr. KENDI (DPO) untuk berangkat menuju Anjongan, disusul truk kedua yaitu Sdr. JAMAL (DPO) diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan, kemudian truk ketiga yaitu saksi DWI PRABOWO diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan dan terakhir terdakwa yang diminta berangkat menuju Anjongan. Terdakwa diberitahu oleh Sdr. JAMAL (DPO) untuk berangkat ke Anjongan bersama-sama 4 (empat) truk berjalan dengan selang waktu 20 (dua puluh) menit.
- Bahwa Saksi RENDRA MULYA bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen tentang adanya pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dan/atau dilekati pita cukai illegal asal Malaysia dengan tujuan akhir Pontianak. Saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai melakukan Patroli untuk menindaklanjuti informasi yang dimaksud.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Tim Penindakan melakukan patroli menuju lokasi disekitar Simpang Take, Jagoi

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babang yang diduga lokasi tersebut sebagai tempat pemuatan barang berupa minuman beralkohol asal Malaysia.

- Kemudian keesokan harinya Minggu pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 WIB saat saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai menyisir (melakukan patroli) di daerah Menjalin, saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan menemukan 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P yang diduga mengangkut Minuman beralkohol yang dibawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splittings) dan saat itu juga saksi Rendra bersama Tim Penindakan menghentikan 2 (dua) truk kemudian saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN untuk mengeluarkan dokumen barang, namun Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN tidak bisa menunjukkan dokumen apa-apa, hanya nota yang berisi jumlah barang yang diangkut.
- Selanjutnya saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin untuk membuka terpal untuk melakukan pemeriksaan muatan dan terlihat barang berupa karton yang dibungkus karung Putih tersebut adalah minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO peroleh dari sdr. SINGGEH (DPO) yang bertempat tinggal di Jagoi Babang dan terkait jam keberangkatan dan tujuan barang, pada saat di perjalanan terdakwa dan saksi DWI PRABOWO dipandu / diarahkan oleh Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) via telepon.
- Bahwa Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO ALS DWI BIN SUKIMIN mengatakan bahwa ada 4 (Empat) truk yang memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Gudang sdr. LOGOT yang berlokasi di daerah Jagoi Babang, yaitu Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin. Kemudian untuk Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) sudah berangkat terlebih dahulu dan akan melakukan pembongkaran barang di daerah Toho, sehingga atas informasi tersebut saksi Rendra dan Tim Penindakan yang berada di Jagoi Babang meminta Tim Penindakan yang ada di Anjungan, untuk menyisir (patroli) sampai ke Toho, disana Tim Penindakan Bea dan Cukai lainnya menemukan truk tronton yang membawa barang dari 2 (dua) truk yang dibawa oleh Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang telah berangkat terlebih dahulu, melihat hal tersebut Tim Penindakan mengikuti truk tronton tersebut dan

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kurang lebih 500 m (Meter) dari lokasi yang diduga tempat salin barang tersebut, Tim Penindakan menghentikan 1 (Satu) Unit Truk Tronton merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8409 AY yang kemudian menjelaskan maksud penghentian kendaraan tersebut, Tim Penindakan meminta supir yaitu saksi ARTHO KRISTOVER ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk membuka kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang dibawanya, setelah pintu kontainer dibuka Tim Penindakan melakukan pemeriksaan dan didapati barang berupa karton yang dibungkus karung Putih yang berisikan minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai seperti muatan pada 2 (Dua) truk yang telah dilakukan penindakan sebelumnya.

- Bahwa saksi ARTHO KRISTOVER merupakan supir dari ekspedisi PT. Mahesa Pratama Sakti yang menerima dan membawa Minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang mana kejadian tersebut bermula pada pukul 10.50 wib saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Saksi ASIH PUSPOSARI untuk memuat barang milik Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) di Sungai Pinyuh, kemudian sekitar pukul 19.00 wib Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menghubungi saksi ARTHO KRISTOVER dan menyampaikan bahwa lokasi muat barang digeser dan untuk lokasi pastinya Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER untuk menghubungi Sdr. DEDI, kemudian pada pukul 21.00 wib berangkat menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama Sdr. NOVAN (teman saksi ARTHO KRISTOVER yang masih belajar menyetir mobil trailer) untuk mengambil container dengan nomor TAKU 6037738, setelah mendapatkan container tersebut, saksi ARTHO KRISTOVER dan Sdr. NOVAN langsung berangkat ke Sungai Pinyuh.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib Saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Sdr. DEDI kemudian sdr. DEDI menyampaikan bahwa lokasi pemuatan di dekat Gua Maria di Jalan Raya Toho. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi ARTHO KRISTOVER sampai dan bertemu dengan Sdr. DEDI, Sdr. DEDI kemudian memerintahkan Saksi ARTHO KRISTOVER untuk membuka pintu container setelah menunggu sekitar 1 jam yaitu sekitar pukul 02.00 wib kemudian datang 2 (dua) truk diesel dan memuat barang kedalam container yang saksi ARTHO KRISTOVER bawa.
- Setelah selesai memasukan muatan kedalam container yang dibawa oleh saksi ARTHO KRISTOVER, Sdr. DEDI menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk memasang segel container dan langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Dwikora Pontianak.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai yang berpatroli di daerah Bengkayang, dari penindakan tersebut ditemukan bahwa truck yang di bawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai. Adapun minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN yaitu :
 1. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 9156 P yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu :
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol.
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol
 2. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN, yaitu :
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol.
 - MMEA merek El Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol.
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol
- Bahwa sekitar pukul 03.18 wib saksi Rendi bersama tim melakukan penindakan terhadap 1 (Satu) Unit Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover Als Artho Bin Sudarto di daerah Toho yang mana Tronton tersebut membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 40' dengan Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol.
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol.
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol.
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol.
 - MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol.
- Adapun Terdakwa maupun saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin mendapatkan bayaran / upah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membawa dan menyerahkan barang berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai ke penerima barang di Toho.

- Bahwa muatan berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P serta 1 (Satu) Unit Truk Tronton merek Hino warna Hijau dengan No. pol. KB 8409 AY yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 tersebut tidak terdapat dokumen perizinan dari instansi terkait.
- Bahwa Ahli MOHAMAD SOFWAN A menerangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin yang membawa minuman beralkohol 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007.
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp 139.000,00

- Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tariff cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa sebagai berikut :

No.	Merek	Kadar	Ukuran (Liter)	Jumlah (Botol)	Tarif Cukai	Kerugian Negara
1	Maccalan Harmoni (Limited Release)	44%	0,700	576	Rp 139.000	Rp 56.044.800,00
2	Macallan 12	40%	0,700	600	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					139.000	58.380.000,00
3	El Jimador	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
4	Dona Sol Vineyards	10%	0,750	1.776	Rp 44.000	Rp 58.608.000,00
5	Herradura Redosado	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
6	Herradura Tequila Plata	40%	0,750	2.400	Rp 139.000	Rp 250.200.000,00
7	Douglass Hill	12,50 %	0,750	576	Rp 44.000	Rp 19.008.000,00
8	Finlandia Vodka	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
9	Kilchoman	55,80 %	0,500	204	Rp 139.000	Rp 14.178.000,00
TOTAL				13.260		Rp 1.199.512.800,00

- Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als. DWI Bin SUKIMIN, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) adalah sebesar Rp 1.199.512.800,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Jl. Raya Menjalin Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkaranya, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, yang melakukan, yang

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa Pendi dihubungi oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk membawa muatan dari Jagoi Babang, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa bergegas berangkat menuju Jagoibabang ke gudang Sdr. LOGOT dan sesampai di gudang Sdr. LOGOT sekitar pukul 15.00 wib dengan membawa truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol KB 8869 KL. Saat sampai di gudang Sdr. LOGOT, terdakwa melihat sudah ada saksi Dwi Prabowo, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) dengan membawa truk masing-masing saksi DWI PRABOWO , Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) secara bergantian di telepon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk berangkat ke Gudang pemuatan secara bergantian.
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Takek belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang. Kemudian pada pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan keatas truk terdakwa dan saksi DWI PRABOWO oleh buruh – buruh yang ada di gudang tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB selesai muat.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Sdr. SINGGEH (DPO) terkait pemilik Gudang tempat muat barang ini, Sdr. SINGGEH (DPO) memberitahukan bahwa Gudang tersebut adalah milik Sdr. ATONG (DPO), tetapi disana hanya ada Sdr. SINGGEH (DPO).
- Bahwa pada saat pemuatan terdakwa dan saksi DWI PRABOWO sempat melihat barang yang dimuat ke truk saksi, barang tersebut dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut terdakwa dan saksi DWI PRABOWO mengetahui barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia.
- Setelah selesai muat Sdr. SINGGEH (DPO) meminta terdakwa untuk parkir truk di tempat Sdr. LOGOT selagi menunggu giliran berangkat menuju Anjongan, Toho. Setelah terdakwa, saksi DWI PRABOWO, Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang memuat barang yang sama menunggu beberapa saat, Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) memerintahkan Sdr. KENDI (DPO) untuk berangkat menuju Anjongan, disusul truk kedua yaitu Sdr.

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL (DPO) diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan, kemudian truk ketiga yaitu saksi DWI PRABOWO diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan dan terakhir terdakwa yang diminta berangkat menuju Anjongan. Terdakwa diberitahu oleh Sdr. JAMAL (DPO) untuk berangkat ke Anjongan bersama-sama 4 (empat) truk berjalan dengan selang waktu 20 (dua puluh) menit.

- Bahwa Saksi RENDRA MULYA bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen tentang adanya pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dan/atau dilekati pita cukai ilegal asal Malaysia dengan tujuan akhir Pontianak. Saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai melakukan Patroli untuk menindaklanjuti informasi yang dimaksud.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Tim Penindakan melakukan patroli menuju lokasi disekitar Simpang Take, Jagoi Babang yang diduga lokasi tersebut sebagai tempat pemuatan barang berupa minuman beralkohol asal Malaysia.
- Kemudian keesokan harinya Minggu pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 WIB saat saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai menyisir (melakukan patroli) di daerah Menjalin, saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan menemukan 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P yang diduga mengangkut Minuman beralkohol yang dibawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) dan saat itu juga saksi Rendra bersama Tim Penindakan menghentikan 2 (dua) truk kemudian saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN untuk mengeluarkan dokumen barang, namun Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN tidak bisa menunjukkan dokumen apa-apa, hanya nota yang berisi jumlah barang yang diangkut.
- Selanjutnya saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin untuk membuka terpal untuk melakukan pemeriksaan muatan dan terlihat barang berupa karton yang dibungkus karung Putih tersebut adalah minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO peroleh dari sdr. SINGGEH (DPO) yang bertempat tinggal di Jagoi Babang dan terkait jam keberangkatan dan tujuan barang, pada saat di perjalanan terdakwa dan

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI PRABOWO dipandu / diarahkan oleh Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) via telepon.

- Bahwa Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO ALS DWI BIN SUKIMIN mengatakan bahwa ada 4 (Empat) truk yang memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Gudang sdr. LOGOT yang berlokasi di daerah Jagoi Babang, yaitu Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin. Kemudian untuk Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) sudah berangkat terlebih dahulu dan akan melakukan pembongkaran barang di daerah Toho, sehingga atas informasi tersebut saksi Rendra dan Tim Penindakan yang berada di Jagoi Babang meminta Tim Penindakan yang ada di Anjungan, untuk menyisir (patroli) sampai ke Toho, disana Tim Penindakan Bea dan Cukai lainnya menemukan truk tronton yang membawa barang dari 2 (dua) truk yang dibawa oleh Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang telah berangkat terlebih dahulu, melihat hal tersebut Tim Penindakan mengikuti truk tronton tersebut dan sekitar kurang lebih 500 m (Meter) dari lokasi yang diduga tempat salin barang tersebut, Tim Penindakan menghentikan 1 (Satu) Unit Truk Tronton merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8409 AY yang kemudian menjelaskan maksud penghentian kendaraan tersebut, Tim Penindakan meminta supir yaitu saksi ARTHO KRISTOVER ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk membuka kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang dibawanya, setelah pintu kontainer dibuka Tim Penindakan melakukan pemeriksaan dan didapati barang berupa karton yang dibungkus karung Putih yang berisikan minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai seperti muatan pada 2 (Dua) truk yang telah dilakukan penindakan sebelumnya.
- Bahwa saksi ARTHO KRISTOVER merupakan supir dari ekspedisi PT. Mahesa Pratama Sakti yang menerima dan membawa Minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang mana kejadian tersebut bermula pada pukul 10.50 wib saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Saksi ASIH PUSPOSARI untuk memuat barang milik Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) di Sungai Pinyuh , kemudian sekitar pukul 19.00 wib Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menghubungi saksi ARTHO KRISTOVER dan menyampaikan bahwa lokasi muat barang digeser dan untuk lokasi pastinya Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER untuk menghubungi Sdr. DEDI, kemudian pada pukul 21.00 wib berangkat menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NOVAN (teman saksi ARTHO KRISTOVER yang masih belajar menyetir mobil trailer) untuk mengambil container dengan nomor TAKU 6037738, setelah mendapatkan container tersebut, saksi ARTHO KRISTOVER dan Sdr. NOVAN langsung berangkat ke Sungai Pinyuh.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib Saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Sdr. DEDI kemudian sdr. DEDI menyampaikan bahwa lokasi pemuatan di dekat Gua Maria di Jalan Raya Toho. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi ARTHO KRISTOVER sampai dan bertemu dengan Sdr. DEDI, Sdr. DEDI kemudian memerintahkan Saksi ARTHO KRISTOVER untuk membuka pintu container setelah menunggu sekitar 1 jam yaitu sekitar pukul 02.00 wib kemudian datang 2 (dua) truk diesel dan memuat barang kedalam container yang saksi ARTHO KRISTOVER bawa.
- Setelah selesai memasukan muatan kedalam container yang dibawa oleh saksi ARTHO KRISTOVER, Sdr. DEDI menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk memasang segel container dan langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Dwikora Pontianak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai yang berpatroli di daerah Bengkayang, dari penindakan tersebut ditemukan bahwa truck yang di bawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai. Adapun minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN yaitu :
 1. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 9156 P yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu :
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol.
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol
 2. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN, yaitu :
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol.
 - MMEA merek El Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol.

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol
- Bahwa sekitar pukul 03.18 wib saksi Rendi bersama tim melakukan penindakan terhadap 1 (Satu) Unit Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover Als Artho Bin Sudarto di daerah Toho yang mana Tronton tersebut membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 40' dengan Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol.
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol.
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol.
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol.
 - MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol.
- Adapun Terdakwa maupun saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin mendapatkan bayaran / upah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk membawa dan menyerahkan barang berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai ke penerima barang di Toho.
- Bahwa muatan berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P serta 1 (Satu) Unit Truk Tronton merek Hino warna Hijau dengan No. pol. KB 8409 AY yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 tersebut tidak terdapat dokumen perizinan dari instansi terkait.
- Bahwa Ahli MOHAMAD SOFWAN A menerangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin yang membawa minuman beralkohol 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007.
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam	Impor

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



		Negeri	
A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp 139.000,00

- Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tariff cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa sebagai berikut :

No.	Merek	Kadar	Ukuran (Liter)	Jumlah (Botol)	Tarif Cukai	Kerugian Negara
1	Maccalan Harmoni (Limited Release)	44%	0,700	576	Rp 139.000	Rp 56.044.800,00
2	Macallan 12	40%	0,700	600	Rp 139.000	Rp 58.380.000,00
3	El Jimador	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
4	Dona Sol Vineyards	10%	0,750	1.776	Rp 44.000	Rp 58.608.000,00
5	Herradura Redosado	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
6	Herradura Tequila Plata	40%	0,750	2.400	Rp 139.000	Rp 250.200.000,00
7	Douglass Hill	12,50 %	0,750	576	Rp 44.000	Rp 19.008.000,00
8	Finlandia Vodka	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
9	Kilchoman	55,80 %	0,500	204	Rp 139.000	Rp 14.178.000,00
TOTAL				13.260		Rp 1.199.512.800,00

- Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als. DWI Bin SUKIMIN, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) adalah sebesar Rp 1.199.512.800,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkaranya, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, *jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa Pendi dihubungi oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk membawa muatan dari Jagoi Babang, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa bergegas berangkat menuju Jagoibabang ke gudang Sdr. LOGOT dan sesampai di gudang Sdr. LOGOT sekitar pukul 15.00 wib dengan membawa truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol KB 8869 KL. Saat sampai di gudang Sdr. LOGOT, terdakwa melihat sudah ada saksi Dwi Prabowo, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) dengan membawa truk masing-masing saksi DWI PRABOWO , Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) secara bergantian di telepon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk berangkat ke Gudang pemuatan secara bergantian.

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Takek belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang. Kemudian pada pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan ke atas truk terdakwa dan saksi DWI PRABOWO oleh buruh – buruh yang ada di gudang tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB selesai muat.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Sdr. SINGGEH (DPO) terkait pemilik Gudang tempat muat barang ini, Sdr. SINGGEH (DPO) memberitahukan bahwa Gudang tersebut adalah milik Sdr. ATONG (DPO), tetapi disana hanya ada Sdr. SINGGEH (DPO).
- Bahwa pada saat pemuatan terdakwa dan saksi DWI PRABOWO sempat melihat barang yang dimuat ke truk saksi, barang tersebut dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut terdakwa dan saksi DWI PRABOWO mengetahui barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia.
- Setelah selesai muat Sdr. SINGGEH (DPO) meminta terdakwa untuk parkir truk di tempat Sdr. LOGOT selagi menunggu giliran berangkat menuju Anjongan, Toho. Setelah terdakwa, saksi DWI PRABOWO, Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang memuat barang yang sama menunggu beberapa saat, Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) memerintahkan Sdr. KENDI (DPO) untuk berangkat menuju Anjongan, disusul truk kedua yaitu Sdr. JAMAL (DPO) diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan, kemudian truk ketiga yaitu saksi DWI PRABOWO diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan dan terakhir terdakwa yang diminta berangkat menuju Anjongan. Terdakwa diberitahu oleh Sdr. JAMAL (DPO) untuk berangkat ke Anjongan bersama-sama 4 (empat) truk berjalan dengan selang waktu 20 (dua puluh) menit.
- Bahwa Saksi RENDRA MULYA bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen tentang adanya pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dan/atau dilekati pita cukai illegal asal Malaysia dengan tujuan akhir Pontianak. Saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai melakukan Patroli untuk menindaklanjuti informasi yang dimaksud.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Tim Penindakan melakukan patroli menuju lokasi disekitar Simpang Take, Jagoi Babang yang diduga lokasi tersebut sebagai tempat pemuatan barang berupa minuman beralkohol asal Malaysia.

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian keesokan harinya Minggu pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 WIB saat saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai menyisir (melakukan patroli) di daerah Menjalin, saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan menemukan 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P yang diduga mengangkut Minuman beralkohol yang dibawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) dan saat itu juga saksi Rendra bersama Tim Penindakan menghentikan 2 (dua) truk kemudian saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN untuk mengeluarkan dokumen barang, namun Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN tidak bisa menunjukkan dokumen apa-apa, hanya nota yang berisi jumlah barang yang diangkut.
- Selanjutnya saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin untuk membuka terpal untuk melakukan pemeriksaan muatan dan terlihat barang berupa karton yang dibungkus karung Putih tersebut adalah minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO peroleh dari sdr. SINGGEH (DPO) yang bertempat tinggal di Jagoi Babang dan terkait jam keberangkatan dan tujuan barang, pada saat di perjalanan terdakwa dan saksi DWI PRABOWO dipandu / diarahkan oleh Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) via telepon.
- Bahwa Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO ALS DWI BIN SUKIMIN mengatakan bahwa ada 4 (Empat) truk yang memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Gudang sdr. LOGOT yang berlokasi di daerah Jagoi Babang, yaitu Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin. Kemudian untuk Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) sudah berangkat terlebih dahulu dan akan melakukan pembongkaran barang di daerah Toho, sehingga atas informasi tersebut saksi Rendra dan Tim Penindakan yang berada di Jagoi Babang meminta Tim Penindakan yang ada di Anjungan, untuk menyisir (patroli) sampai ke Toho, disana Tim Penindakan Bea dan Cukai lainnya menemukan truk tronton yang membawa barang dari 2 (dua) truk yang dibawa oleh Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang telah berangkat terlebih dahulu, melihat hal tersebut Tim Penindakan mengikuti truk tronton tersebut dan sekitar kurang lebih 500 m (Meter) dari lokasi yang diduga tempat salin barang tersebut, Tim Penindakan menghentikan 1 (Satu) Unit Truk Tronton

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8409 AY yang kemudian menjelaskan maksud penghentian kendaraan tersebut, Tim Penindakan meminta supir yaitu saksi ARTHO KRISTOVER ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk membuka kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang dibawanya, setelah pintu kontainer dibuka Tim Penindakan melakukan pemeriksaan dan didapati barang berupa karton yang dibungkus karung Putih yang berisikan minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai seperti muatan pada 2 (Dua) truk yang telah dilakukan penindakan sebelumnya.

- Bahwa saksi ARTHO KRISTOVER merupakan supir dari ekspedisi PT. Mahesa Pratama Sakti yang menerima dan membawa Minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang mana kejadian tersebut bermula pada pukul 10.50 wib saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Saksi ASIH PUSPOSARI untuk memuat barang milik Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) di Sungai Pinyuh, kemudian sekitar pukul 19.00 wib Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menghubungi saksi ARTHO KRISTOVER dan menyampaikan bahwa lokasi muat barang digeser dan untuk lokasi pastinya Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER untuk menghubungi Sdr. DEDI, kemudian pada pukul 21.00 wib berangkat menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama Sdr. NOVAN (teman saksi ARTHO KRISTOVER yang masih belajar menyetir mobil trailer) untuk mengambil container dengan nomor TAKU 6037738, setelah mendapatkan container tersebut, saksi ARTHO KRISTOVER dan Sdr. NOVAN langsung berangkat ke Sungai Pinyuh.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib Saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Sdr. DEDI kemudian sdr. DEDI menyampaikan bahwa lokasi pemuatan di dekat Gua Maria di Jalan Raya Toho. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi ARTHO KRISTOVER sampai dan bertemu dengan Sdr. DEDI, Sdr. DEDI kemudian memerintahkan Saksi ARTHO KRISTOVER untuk membuka pintu container setelah menunggu sekitar 1 jam yaitu sekitar pukul 02.00 wib kemudian datang 2 (dua) truk diesel dan memuat barang kedalam container yang saksi ARTHO KRISTOVER bawa.
- Setelah selesai memasukan muatan kedalam container yang dibawa oleh saksi ARTHO KRISTOVER, Sdr. DEDI menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk memasang segel container dan langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai yang berpatroli di daerah Bengkayang, dari penindakan tersebut ditemukan bahwa truck yang di bawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai. Adapun minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN yaitu :
 1. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 9156 P yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu :
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol.
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol
 2. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN, yaitu :
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol.
 - MMEA merek El Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol.
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol
- Bahwa sekitar pukul 03.18 wib saksi Rendi bersama tim melakukan penindakan terhadap 1 (Satu) Unit Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover Als Artho Bin Sudarto di daerah Toho yang mana Tronton tersebut membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 40' dengan Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol.
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol.
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol.
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol.
 - MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol.
- Adapun Terdakwa maupun saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin mendapatkan bayaran / upah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk membawa dan menyerahkan barang berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai ke penerima barang di Toho.

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P serta 1 (Satu) Unit Truk Tronton merek Hino warna Hijau dengan No. pol. KB 8409 AY yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 tersebut tidak terdapat dokumen perizinan dari instansi terkait.
- Bahwa Ahli MOHAMAD SOFWAN A menerangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin yang membawa minuman beralkohol 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007.
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam Negeri	Impor
A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp 139.000,00

- Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tariff cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa sebagai berikut :

No.	Merek	Kadar	Ukura n (Liter)	Jumla h (Botol)	Tarif Cukai	Kerugian Negara
1	Maccalan Harmoni (Limited Release)	44%	0,700	576	Rp 139.000	Rp 56.044.800,00
2	Macallan 12	40%	0,700	600	Rp 139.000	Rp 58.380.000,00
3	El Jimador	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
4	Dona Sol Vineyards	10%	0,750	1.776	Rp 44.000	Rp 58.608.000,00

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



5	Herradura Redosado	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
6	Herradura Tequila Plata	40%	0,750	2.400	Rp 139.000	Rp 250.200.000,00
7	Douglass Hill	12,50 %	0,750	576	Rp 44.000	Rp 19.008.000,00
8	Finlandia Vodka	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
9	Kilchoman	55,80 %	0,500	204	Rp 139.000	Rp 14.178.000,00
TOTAL				13.260		Rp 1.199.512.800,00

- Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als. DWI Bin SUKIMIN, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) adalah sebesar Rp 1.199.512.800,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing), Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkaranya, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatas, *jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang melakukan,*

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 wib terdakwa Pendi dihubungi oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk membawa muatan dari Jagoi Babang, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa bergegas berangkat menuju Jagoibabang ke gudang Sdr. LOGOT dan sesampai di gudang Sdr. LOGOT sekitar pukul 15.00 wib dengan membawa truk Mitsubishi Colt Diesel Nopol KB 8869 KL. Saat sampai di gudang Sdr. LOGOT, terdakwa melihat sudah ada saksi Dwi Prabowo, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) dengan membawa truk masing-masing saksi DWI PRABOWO , Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO) secara bergantian di telepon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk berangkat ke Gudang pemuatan secara bergantian.
- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. SINGGEH (DPO) untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Takek belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang. Kemudian pada pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan keatas truk terdakwa dan saksi DWI PRABOWO oleh buruh – buruh yang ada di gudang tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB selesai muat.
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Sdr. SINGGEH (DPO) terkait pemilik Gudang tempat muat barang ini, Sdr. SINGGEH (DPO) memberitahukan bahwa Gudang tersebut adalah milik Sdr. ATONG (DPO), tetapi disana hanya ada Sdr. SINGGEH (DPO).
- Bahwa pada saat pemuatan terdakwa dan saksi DWI PRABOWO sempat melihat barang yang dimuat ke truk saksi, barang tersebut dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut terdakwa dan saksi DWI PRABOWO mengetahui barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia.
- Setelah selesai muat Sdr. SINGGEH (DPO) meminta terdakwa untuk parkir truk di tempat Sdr. LOGOT selagi menunggu giliran berangkat menuju Anjongan, Toho. Setelah terdakwa, saksi DWI PRABOWO, Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang memuat barang yang sama menunggu beberapa saat, Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) memerintahkan Sdr. KENDI (DPO) untuk berangkat menuju Anjongan, disusul truk kedua yaitu Sdr.

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL (DPO) diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan, kemudian truk ketiga yaitu saksi DWI PRABOWO diperintahkan untuk berangkat menuju Anjongan dan terakhir terdakwa yang diminta berangkat menuju Anjongan. Terdakwa diberitahu oleh Sdr. JAMAL (DPO) untuk berangkat ke Anjongan bersama-sama 4 (empat) truk berjalan dengan selang waktu 20 (dua puluh) menit.

- Bahwa Saksi RENDRA MULYA bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen tentang adanya pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dan/atau dilekati pita cukai ilegal asal Malaysia dengan tujuan akhir Pontianak. Saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai melakukan Patroli untuk menindaklanjuti informasi yang dimaksud.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Tim Penindakan melakukan patroli menuju lokasi disekitar Simpang Take, Jagoi Babang yang diduga lokasi tersebut sebagai tempat pemuatan barang berupa minuman beralkohol asal Malaysia.
- Kemudian keesokan harinya Minggu pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 WIB saat saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan Bea dan Cukai menyisir (melakukan patroli) di daerah Menjalin, saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan menemukan 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P yang diduga mengangkut Minuman beralkohol yang dibawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitsing) dan saat itu juga saksi Rendra bersama Tim Penindakan menghentikan 2 (dua) truk kemudian saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN untuk mengeluarkan dokumen barang, namun Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN tidak bisa menunjukan dokumen apa-apa, hanya nota yang berisi jumlah barang yang diangkut.
- Selanjutnya saksi Rendra bersama dengan Tim Penindakan meminta Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin untuk membuka terpal untuk melakukan pemeriksaan muatan dan terlihat barang berupa karton yang dibungkus karung Putih tersebut adalah minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai yang Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO peroleh dari sdr. SINGGEH (DPO) yang bertempat tinggal di Jagoi Babang dan terkait jam keberangkatan dan tujuan barang, pada saat di perjalanan terdakwa dan

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI PRABOWO dipandu / diarahkan oleh Sdr. DENI ISKANDAR (DPO) via telepon.

- Bahwa Terdakwa dan saksi DWI PRABOWO ALS DWI BIN SUKIMIN mengatakan bahwa ada 4 (Empat) truk yang memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Gudang sdr. LOGOT yang berlokasi di daerah Jagoi Babang, yaitu Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin. Kemudian untuk Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) sudah berangkat terlebih dahulu dan akan melakukan pembongkaran barang di daerah Toho, sehingga atas informasi tersebut saksi Rendra dan Tim Penindakan yang berada di Jagoi Babang meminta Tim Penindakan yang ada di Anjungan, untuk menyisir (patroli) sampai ke Toho, disana Tim Penindakan Bea dan Cukai lainnya menemukan truk tronton yang membawa barang dari 2 (dua) truk yang dibawa oleh Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) yang telah berangkat terlebih dahulu, melihat hal tersebut Tim Penindakan mengikuti truk tronton tersebut dan sekitar kurang lebih 500 m (Meter) dari lokasi yang diduga tempat salin barang tersebut, Tim Penindakan menghentikan 1 (Satu) Unit Truk Tronton merek Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 8409 AY yang kemudian menjelaskan maksud penghentian kendaraan tersebut, Tim Penindakan meminta supir yaitu saksi ARTHO KRISTOVER ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk membuka kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang dibawanya, setelah pintu kontainer dibuka Tim Penindakan melakukan pemeriksaan dan didapati barang berupa karton yang dibungkus karung Putih yang berisikan minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai seperti muatan pada 2 (Dua) truk yang telah dilakukan penindakan sebelumnya.
- Bahwa saksi ARTHO KRISTOVER merupakan supir dari ekspedisi PT. Mahesa Pratama Sakti yang menerima dan membawa Minuman beralkohol tanpa pita cukai dari Sdr. JAMAL (DPO) dan Sdr. KENDI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 yang mana kejadian tersebut bermula pada pukul 10.50 wib saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Saksi ASIH PUSPOSARI untuk memuat barang milik Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) di Sungai Pinyuh , kemudian sekitar pukul 19.00 wib Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menghubungi saksi ARTHO KRISTOVER dan menyampaikan bahwa lokasi muat barang digeser dan untuk lokasi pastinya Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER untuk menghubungi Sdr. DEDI, kemudian pada pukul 21.00 wib berangkat menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. NOVAN (teman saksi ARTHO KRISTOVER yang masih belajar menyetir mobil trailer) untuk mengambil container dengan nomor TAKU 6037738, setelah mendapatkan container tersebut, saksi ARTHO KRISTOVER dan Sdr. NOVAN langsung berangkat ke Sungai Pinyuh.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 wib Saksi ARTHO KRISTOVER dihubungi oleh Sdr. DEDI kemudian sdr. DEDI menyampaikan bahwa lokasi pemuatan di dekat Gua Maria di Jalan Raya Toho. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib saksi ARTHO KRISTOVER sampai dan bertemu dengan Sdr. DEDI, Sdr. DEDI kemudian memerintahkan Saksi ARTHO KRISTOVER untuk membuka pintu container setelah menunggu sekitar 1 jam yaitu sekitar pukul 02.00 wib kemudian datang 2 (dua) truk diesel dan memuat barang kedalam container yang saksi ARTHO KRISTOVER bawa.
- Setelah selesai memasukan muatan kedalam container yang dibawa oleh saksi ARTHO KRISTOVER, Sdr. DEDI menyuruh saksi ARTHO KRISTOVER ALS ARTHO BIN SUDARTO untuk memasang segel container dan langsung berangkat menuju ke Pelabuhan Dwikora Pontianak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.37 dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai yang berpatroli di daerah Bengkayang, dari penindakan tersebut ditemukan bahwa truck yang di bawa oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN memuat minuman beralkohol tanpa pita cukai. Adapun minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning oleh terdakwa dan saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN yaitu :
 1. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 9156 P yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu :
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol.
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol
 2. Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh saksi DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN, yaitu :
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol.
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol.
 - MMEA merek El Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol.

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol
- Bahwa sekitar pukul 03.18 wib saksi Rendi bersama tim melakukan penindakan terhadap 1 (Satu) Unit Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover Als Artho Bin Sudarto di daerah Toho yang mana Tronton tersebut membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 40' dengan Muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol.
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol.
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol.
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol.
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol.
 - MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol.
- Adapun Terdakwa maupun saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin mendapatkan bayaran / upah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk membawa dan menyerahkan barang berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai ke penerima barang di Toho.
- Bahwa muatan berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada 2 (Dua) Unit Truk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan KB 9156 P serta 1 (Satu) Unit Truk Tronton merek Hino warna Hijau dengan No. pol. KB 8409 AY yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738 tersebut tidak terdapat dokumen perizinan dari instansi terkait.
- Bahwa Ahli MOHAMAD SOFWAN A menerangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimin yang membawa minuman beralkohol 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) yang dibawanya tersebut tidak membayar cukai yang seharusnya dibayar atau tidak melakukan pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007.
- Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol tarif cukai minuman beralkohol tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Golongan	Kadar Etil Alkohol	Tarif Cukai (Per Liter)	
		Produksi Dalam	Impor



		Negeri	
A	Sampai dengan 5%	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% sampai dengan 20%	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
C	Lebih dari 20%	Rp 88.000,00	Rp 139.000,00

- Dengan mengalikan jumlah liter pada kemasan MMEA dan Tarif cukai MMEA yang telah ditentukan (Volume MMEA (liter) x Tarif Cukai), didapat tariff cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa sebagai berikut :

No.	Merek	Kadar	Ukuran (Liter)	Jumlah (Botol)	Tarif Cukai	Kerugian Negara
1	Maccalan Harmoni (Limited Release)	44%	0,700	576	Rp 139.000	Rp 56.044.800,00
2	Macallan 12	40%	0,700	600	Rp 139.000	Rp 58.380.000,00
3	El Jimador	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
4	Dona Sol Vineyards	10%	0,750	1.776	Rp 44.000	Rp 58.608.000,00
5	Herradura Redosado	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
6	Herradura Tequila Plata	40%	0,750	2.400	Rp 139.000	Rp 250.200.000,00
7	Douglass Hill	12,50 %	0,750	576	Rp 44.000	Rp 19.008.000,00
8	Finlandia Vodka	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
9	Kilchoman	55,80 %	0,500	204	Rp 139.000	Rp 14.178.000,00
TOTAL				13.260		Rp 1.199.512.800,00

- Berdasarkan perhitungan tersebut, kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO bersama-sama dengan saksi DWI PRABOWO Als. DWI Bin SUKIMIN, Sdr. JAMAL (DPO), Sdr. KENDI (DPO), Sdr. SINGGEH (DPO), Sdr. DENI ISKANDAR (DPO), Sdr. AGUSTIANSYAH (DPO) dan Sdr. ATONG (DPO) adalah sebesar Rp 1.199.512.800,00 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa PENDI SAPUTRA Als UJANG Bin MUHAMMAD SURIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rendra Mulya**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan tim penindakan Bea dan Cukai yang melakukan penindakan terhadap minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melakukan proses penindakan terhadap minuman beralkohol tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, tim penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen bahwa ada pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dan/atau dilekati pita cukai ilegal asal Malaysia dengan tujuan akhir Pontianak, pada pukul 21.00 WIB tim penindakan melakukan patroli menuju lokasi disekitar Simpang Take, Jagoi Babang dan lokasi yang diduga sebagai tempat pemuatan barang berupa minuman beralkohol asal Malaysia tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 02.37 WIB tanggal 26 Juni 2022 saat saksi dan tim menyisir di daerah Menjalin, saksi dan tim menemukan 2 (dua) unit truk Mitsubishi yang diduga mengangkut minuman beralkohol dimaksud, saksi bersama tim penindakan menghentikan 2 (dua) truk, saksi dan tim kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai dan menjelaskan maksud penghentian truk tersebut, setelah menjelaskan kepada supir truk yang kemudian saksi dan tim ketahui bernama Terdakwa Pendi Saputra dan saksi Dwi Prabowo, saksi dan tim meminta supir tersebut untuk mengeluarkan dokumen barang, namun supir tersebut tidak bisa menunjukan dokumen apa-apa, hanya nota yang berisi jumlah barang yang diangkut;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut berdasarkan informasi dan dibuatkan Surat Perintah dan Administrasi Penindakan dan strategi untuk menindaklanjuti informasi dimaksud;
- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut di lokasi Jagoi Babang – Bengkayang dan di Anjungan – Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo mengangkut minuman tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan Nomor Polisi KB 9156 P serta diamankan juga truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dikendarai saksi Artho Kristover;
- Bahwa saksi melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-102/WBC.14/2022 tanggal 30 Mei 2022, diperintahkan untuk melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dan MMEA di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, dan melakukan penindakan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor dan ekspor, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait, pabrik, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana kepabeanan dan cukai serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jumlah keseluruhan minuman yang diamankan adalah 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) botol;
- Bahwa minuman tersebut produk dari Malaysia;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan pita cukai tersebut adalah Bea Cukai;
- Bahwa semua minuman tersebut belum dilekati pita cukai;
- Bahwa truk tronton dan kontainer tersebut milik PT Mahesa Pratama Sakti;
- Bahwa pengangkutan minuman harus ada dokumen sedangkan dalam perkara ini tidak ada dokumennya;
- Bahwa pengangkutan minuman harus ada dokumen pelindung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo ditangkap di daerah Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa muatan mobilnya tersebut isinya minuman;
- Bahwa minuman tersebut dapat dari Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan orang yang bernama Singgeh dan saksi tidak tahu alamatnya;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir yang membawa truk tronton yang mengangkut container adalah saksi Artho Kristover;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat saksi melakukan penindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diupah untuk membawa minuman tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa minuman tersebut akan dibawa ke daerah Toho;
- Bahwa Terdakwa disewa untuk mengangkut minuman tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penindakan pada tanggal 26 Juni 2022 minuman tanpa pita cukai termuat dalam 2 (dua) truk Mitsubishi warna kuning dan 1 (satu) truk tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738;
- Bahwa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 9156 P yang dibawa oleh saksi Dwi Prabowo, yaitu:
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol;
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
- Bahwa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh Terdakwa Pendi Saputra, yaitu:
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol;
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol;
 - MMEA merek El Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;
- Bahwa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada kontainer TAKU 6037738 40' yang diangkut menggunakan truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol;
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol;
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol;
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa posisi pita cukai ditempelkan di bagian tutup botol minuman;
- Bahwa pita cukai tersebut sesuai dengan golongannya dan sesuai dengan kadar alkoholnya;
- Bahwa pita cukai ada 3 (tiga) golongan, yaitu golongan A (pitanya warna hijau) yang alkoholnya 0-5 %, golongan B (pitanya warna kuning) yang alkoholnya 5-20% dan golongan C (pitanya warna ungu) yang alkoholnya 20% ke atas;
- Bahwa saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dan saksi menghentikan mobil yang dibawa oleh Terdakwa dan didalam mobil tersebut muatannya saksi periksa ternyata minuman beralkohol tanpa pita cukai dan kemudian saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Pontianak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa minuman tersebut tanpa pita cukai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Cecep Safari**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi dan tim penindakan Bea dan Cukai yang melakukan penindakan terhadap minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melakukan proses penindakan terhadap minuman beralkohol tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, tim penindakan Bea dan Cukai mendapatkan informasi intelijen bahwa ada pengangkutan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai dan/atau dilekati pita cukai illegal asal Malaysia dengan tujuan akhir Pontianak, pada pukul 21.00 WIB tim penindakan melakukan patroli menuju lokasi disekitar Simpang Take, Jagoi Babang dan lokasi yang diduga sebagai tempat pemuatan barang berupa minuman beralkohol asal Malaysia tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 02.37 WIB tanggal 26 Juni 2022 saat saksi dan tim menyisir di

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Menjalin, saksi dan tim menemukan 2 (dua) unit truk Mitsubishi yang diduga mengangkut minuman beralkohol dimaksud, saksi bersama tim penindakan menghentikan 2 (dua) truk, saksi dan tim kemudian memperkenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai dan menjelaskan maksud penghentian truk tersebut, setelah menjelaskan kepada supir truk yang kemudian saksi dan tim ketahui bernama Terdakwa Pendi Saputra dan saksi Dwi Prabowo, saksi dan tim meminta supir tersebut untuk mengeluarkan dokumen barang, namun supir tersebut tidak bisa menunjukan dokumen apa-apa, hanya nota yang berisi jumlah barang yang diangkut;

- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut berdasarkan informasi dan dibuatkan Surat Perintah dan Administrasi Penindakan dan strategi untuk menindaklanjuti informasi dimaksud;
- Bahwa saksi melakukan penindakan tersebut di lokasi Jagoi Babang – Bengkayang dan di Anjungan – Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo mengangkut minuman tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan Nomor Polisi KB 9156 P serta diamankan juga truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dikendarai saksi Artho Kristover;
- Bahwa saksi melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-102/WBC.14/2022 tanggal 30 Mei 2022, diperintahkan untuk melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dan MMEA di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, dan melakukan penindakan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor dan ekspor, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait, pabrik, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana kepabeanan dan cukai serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jumlah keseluruhan minuman yang diamankan adalah 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) botol;
- Bahwa minuman tersebut produk dari Malaysia;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan pita cukai tersebut adalah Bea Cukai;
- Bahwa semua minuman tersebut belum dilekati pita cukai;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tronton dan kontainer tersebut milik PT Mahesa Pratama Sakti;
- Bahwa pengangkutan minuman harus ada dokumen sedangkan dalam perkara ini tidak ada dokumennya;
- Bahwa pengangkutan minuman harus ada dokumen pelindung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo ditangkap di daerah Menjalin Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa muatan mobilnya tersebut isinya minuman;
- Bahwa minuman tersebut dapat dari Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan orang yang bernama Singgeh dan saksi tidak tahu alamatnya;
- Bahwa sopir yang membawa truk tronton yang mengangkut container adalah saksi Artho Kristover;
- Bahwa ada yang menyaksikan pada saat saksi melakukan penindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diupah untuk membawa minuman tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa minuman tersebut akan dibawa ke daerah Toho;
- Bahwa Terdakwa disewa untuk mengangkut minuman tersebut;
- Bahwa saat saksi melakukan penindakan pada tanggal 26 Juni 2022 minuman tanpa pita cukai termuat dalam 2 (dua) truk Mitsubishi warna kuning dan 1 (satu) truk tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738;
- Bahwa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan Nomor Polisi KB 9156 P yang dibawa oleh saksi Dwi Prabowo, yaitu:
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol;
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
- Bahwa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh Terdakwa Pendi Saputra, yaitu:
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol;
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol;
 - MMEA merek El Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;
- Bahwa muatan minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada kontainer TAKU 6037738 40' yang diangkut menggunakan truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol;
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol;
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol;
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol;
 - MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa posisi pita cukai ditempelkan di bagian tutup botol minuman;
- Bahwa pita cukai tersebut sesuai dengan golongannya dan sesuai dengan kadar alkoholnya;
- Bahwa pita cukai ada 3 (tiga) golongan, yaitu golongan A (pitanya warna hijau) yang alkoholnya 0-5 %, golongan B (pitanya warna kuning) yang alkoholnya 5-20% dan golongan C (pitanya warna ungu) yang alkoholnya 20% ke atas;
- Bahwa dokumen harus ada jika membawa minuman yang beralkohol;
- Bahwa dalam mobil kontainer ada 1 (satu) orang saja yaitu sopir saksi Artho Kristover;
- Bahwa minuman yang ada dalam kontainer semua tidak ada pita cukainya;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir kendaraan truk dengan Nomor Polisi KB 9156 P;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berwenang untuk memasang segel kontainer;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Artho Kristover Als Artho Bin Sudarto**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tim penindakan Bea dan Cukai yang melakukan penindakan

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di PT. Mahesa Pratama Sakti yang bergerak di bidang sewa menyewa truk trailer hingga sekarang;
- Bahwa manajer di PT. Mahesa Pratama Sakti sekarang ini adalah saksi Asih Pusposari;
- Bahwa saksi sebagai supir truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY yang bermuatan kontainer dengan Nomor TAKU 6037738 berisi minuman beralkohol berbagai merek tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai pada tanggal 26 Juni 2022 di lokasi Jalan Raya Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi bisa memuat minuman tersebut berawal pada tanggal 26 Juni 2022 di lokasi Jalan Raya Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu sekitar pukul 10.50 WIB saksi dihubungi melalui whatsapp oleh saksi Asih Pusposari selaku pemilik mobil trailer yang digunakan di PT. Mahesa Pratama Sakti, pada saat itu saksi berada di tempat parkir mobil trailer yang berlokasi di Sui Ambawang, sebelah kompleks pergudangan Prima Lestari, dengan percakapan sebagai berikut:
 - Saksi Asih: Mas Kristover nanti muat barang punya pak Agus ya di Sungai Pinyuh, barangnya biji plastik;
 - Saksi : Iya siap Bu.
 - Pada pukul 19.00 WIB Saudara Agus menghubungi saksi via whatsapp dengan percakapan sebagai berikut:
 - Saudara Agus: Nanti muat barangnya di Sungai Pinyuh ya. Tapi sepertinya lokasi muatnya geser lah;
 - Saksi : geser kemana?
 - Saudara Agus : tidak tahu, kamu hubungi Dedi saja, nomornya nanti kukirim;
 - Saksi : Okelah;
 - Pada pukul 21.00 WIB saksi bergegas berangkat menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama satu teman saksi yang masih belajar menyetir mobil trailer yang bernama saudara Novan;
 - Pukul 21.30 WIB saksi tiba di Dwikora Pontianak untuk mengantri mengambil kontainer kosong, kebetulan kontainer yang dipesan oleh kantor saksi adalah Tanto dengan nomor TAKU 6037738;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat kontainer, saksi berangkat menuju Sungai Pinyuh dan pukul 22.30 WIB saksi menelepon Saudara Dedi dengan Nomor HP 081285832881 dari nomor yang dikirim oleh Saudara Agus, dengan percakapan sebagai berikut:
 - Saksi : Muatnya dimana?
 - Sudara Dedi: sepertinya geser dari Sungai Pinyuh ke arah Anjungan;
 - Saksi: wah jadi jauh lah, saya tekor uang bensin;
 - Saudara Dedi: Sudahlah, nanti saya tambah ongkosnya;
 - Saksi : Kamu dimana?
 - Saudara Dedi: saksi Pendi Saputra masih dibelakangmu;
 - Saksi : duluan saja, tunjukkan kamu jalannya;
 - Saudara Dedi: Oke;
- Kemudian Saudara Dedi menghubungi anak buahnya yang tidak saksi kenal dan menghampiri saksi dan memberitahu bahwa tempat muatnya di dalam gang yang gelap ada sebuah tanah lapang, pada pukul 01.00 WIB tanggal 26 Juni 2022 saksi memarkir mobil trailer, kemudian Saudara Dedi meminta saksi untuk membuka pintu kontainer dan saksi istirahat di dalam kabin trailer dan pukul 02.00 Wib telah memuat barang dalam kontainer tersebut dan dipasang segel kontainernya dan langsung berangkat sekarang ke Pelabuhan Dwikora Pontianak, sekitar pukul 03.30 WIB saksi diberhentikan oleh petugas Bea Cukai Kanwil Kalimantan Barat dan membuka segel kontainer yang saksi bawa, dari pemeriksaan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai diketahui bahwa minuman yang saksi bawa terdapat minuman yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi Asih Pusposari yang memerintahkan untuk mengantar kontainer pesanan Saudara Agus ke Sungai Pinyuh memuat biji plastik, setelah itu saksi ditugaskan untuk mengantar kontainer yang sudah terisi dengan biji plastik tersebut menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak, saksi tidak tahu proses pemuatan yang dilakukan oleh buruh – buruh yang menaikkan koli barang tersebut ke dalam kontainer, dan saksi juga tidak mengetahui bahwa barang tersebut ternyata bukan biji plastik seperti yang diberitahukan oleh saksi Asih Pusposari, melainkan berisi minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa pemilik kendaraan Hino Trailer adalah milik saksi Asih Pusposari yaitu salah satu administrasi di PT. Mahesa Pratama Sakti;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan kontainer Tanto 40 feet dengan nomor TAKU 6037738;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal barang berupa minuman mengandung alkohol yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai pada tanggal 26 Juni 2022 di lokasi Jalan. Raya Toho, yang saksi tahu barang yang dimuat berdasarkan pemberitahuan dari saksi Asih Pusposari adalah biji plasti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Deni Iskandar, Saudara Singgeh, Saudara Logot, saksi Dwi Prabowo dan Terdakwa Pendi Saputra;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti ongkos trucking, karena biasanya mereka hitung ongkosnya setelah barang selesai diantar, mungkin kisaran sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ongkos pengangkutan barang dari Sungai Pinyuh ke Pelabuhan Dwikora, namun karena lokasi pemuatan geser ke Toho, Kabupaten Mempawah, saksi harusnya mendapatkan ongkos yang lebih besar;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan Terdakwa tersebut dalam kaitan perkara ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi tidak ada;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sopir tronton sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa untuk memuat barang biasanya saksi mendapat perintah dari Perusahaan;
- Bahwa yang memasang segel dari Perusahaan adalah dari pengurus dan kadang saksi yang memasang segel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang itu adalah barang yang ilegal karena pemberitahuan dari kantor barang yang dimuat adalah biji plastik, bukan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sewa truk trailer dan kontainer Tanto 40 feet dengan nomor TAKU 6037738;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pemuatan yang dilakukan pukul 02.00 Wib karena pada saat dilakukan pemuatan pada pukul 02.00 Wib sehingga pada saat itu keadaan masih gelap dan posisi saksi berada di dalam truk dan mengantuk sehingga tidak memperhatikan keadaan sekitarnya;
- Bahwa saksi pada saat itu diamankan oleh petugas Bea dan Cukai kemudian dibawa ke Pontianak namun saksi tidak diproses sebagai tersangka hanya sebagai saksi oleh penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi baru kali ini membawa minuman beralkohol;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada perintah untuk membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi yang membawa mobil tronton;
- Bahwa saksi mengambil kontainer di Pelabuhan;
- Bahwa dokumen pengangkutan barang / muatan barang tidak ada;
- Bahwa saksi diamankan di Toho karena saksi tidak ada menunjukkan dokumen barang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memuat minuman beralkohol tersebut ke dalam mobil tronton yang dikendarai saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Asih Pusposari**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tim penindakan Bea dan Cukai yang melakukan penindakan terhadap minuman beralkohol berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional pada PT. Mahesa Pratama Sakti sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang, lokasi PT. Mahesa Pratama Sakti di Jalan Teuku Umar, Komp Pontianak, Blok A nomor 14 Pontianak;
- Bahwa PT. Mahesa Pratama Sakti bergerak dibidang jasa ekspedisi yaitu mengirim dan mengangkut barang biasanya barang bongkaran dari Jakarta ke gudang penerima atau sesuai permintaan dari pengirim/penerima;
- Bahwa truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY yang dipakai untuk mengangkut minuman beralkohol adalah milik saksi dan saksi tahu bahwa truk trailer tersebut mengangkut minuman beralkohol setelah diamankan oleh petugas dari Bea dan Cukai Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengecek muatan truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY tersebut disewakan kepada orang;
- Bahwa saksi menjadi Manajer Operasional pada PT. Mahesa Pratama Sakti sudah 4 (empat) tahun;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Agus sudah langganan saksi untuk menyewa truk trailer beserta kontainer tersebut;
- Bahwa pemesan tidak ada melakukan invoice;
- Bahwa sopir truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY saat mengangkut minuman beralkohol tersebut adalah saksi Artho Kristover;
- Bahwa yang menunjuk sopir truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY saat itu adalah saksi;
- Bahwa cara pemesan truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY beserta kontainer adalah saksi meminta KTP pemesan kemudian dibuatkan surat jalan oleh saksi;
- Bahwa dari perusahaan hanya mengeluarkan surat jalan saja dan yang memegang surat jalan adalah sopirnya;
- Bahwa dalam PT. Mahesa Pratama Sakti SOPnya yaitu surat jalan yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa saksi setelah kejadian bahwa truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY beserta kontainer digunakan untuk membawa minuman beralkohol ilegal;
- Bahwa saksi diinfokan orang pelabuhan yang mengetahui bahwa truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY berada di Kantor Bea dan Cukai Pontianak dalam keadaan tersegel, kemudian saksi mencoba menghubungi saksi Artho Kristover yang bertugas menjadi supir truk tersebut, namun handphone saksi Artho Kristover tidak aktif, sampai sekitar hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pagi hari, saksi dihubungi oleh saksi Artho Kristover yang memberitahukan bahwa posisinya ada di Kantor Bea dan Cukai dan kontainer serta truk diamankan oleh pihak Bea dan Cukai, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Hamdan selaku komisaris, dikarenakan posisi Pak Hamdan berada di Bandung, sehingga meminta saksi untuk menjelaskan kepada pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa pemesan sudah biasa melalui alat komunikasi telepon atau chat WA tanpa harus pemesan datang ke kantor;
- Bahwa yang memesan truk ekspedisi dari PT Mahesa Pratama Sakti adalah Saudara Agustiansyah melalui via chat whatsapp untuk memuat biji plastik dengan tujuan Sungai Pinyuh untuk tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa Saudara Agustiansyah sudah sekitar sejak 2 tahun yang lalu sering melakukan pemesanan trucking di PT. Mahesa Pratama Sakti;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemesanan truk, dari pihak PT. Mahesa Pratama Sakti tidak pernah melihat langsung barang yang dimuat ke kontainer yang mereka serahkan ke pemesan barang, untuk jenis barang yang dimuat saksi berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemesan;
- Bahwa dalam perkara ini informasi dari yang memesan adalah untuk muatan biji plastik, bukan membawa minuman beralkohol;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 saksi ditelepon oleh kenalan saksi orang pelabuhan yang memberitahukan bahwa truk trailer saksi berada di Kantor Bea dan Cukai, dan saksi menghubungi saksi Artho Kristover tetapi tidak aktif HPnya kemudian saksi menghubungi Saudara Agustiansyah dan dia mengatakan tenang-tenang saja nanti dia yang mengurus, dan sampai sekarang Saudara Agustiansyah tidak ada menghubungi saksi;
- Bahwa Saudara Agustiansyah belum ada melakukan pembayaran, karena biasanya pembayaran dilakukan setelah barang sampai ke pelabuhan tujuan;
- Bahwa dokumen yang saksi siapkan untuk orang yang memesan truk tersebut adalah surat jalan dan shipping Instruction (SI) apabila barang sudah akan dimuat di kapal, namun karena saksi belum mendapatkan informasi pengirim dan penerima dari Saudara Agustiansyah serta barang belum muat di kapal sehingga saksi belum membuat SI;
- Bahwa pesanan Saudara Agustiansyah yang sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Singgeh, Saudara Deni Iskandar, saksi Pendi Saputra dan Terdakwa Dwi Prabowo;
- Bahwa pemesan truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY beserta kontainer atas nama perorangan yaitu Saudara Agustiansyah;
- Bahwa pesanan tersebut menurut Saudara Agustiansyah akan memuat biji plastik;
- Bahwa sopir truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY beserta kontainer atas pesanan Saudara Agustiansyah tersebut, saksi menunjuk saksi Artho Kristover;
- Bahwa kontainer yang dipesan Saudara Agustiansyah adalah kontainer yang 4 feet;
- Bahwa jasa trukcing ke daerah Jungkat adalah sejumlah Rp.2.300.000,00 kontainer kosong dan pembayaran setelah sampai muat di kapal;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan dokumen karena muatan tersebut tidak berharga yaitu muatan biji plastik;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang biasanya saksi keluarkan adalah invoice;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya; untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

5. **Dwi Prabowo Als Dwi Bin Sukimi**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kalimantan Barat pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 bertempat di Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat karena telah membawa minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;
- Bahwa saksi dalam perkara ini perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 9156 P bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai, sedangkan Terdakwa Pendi Saputra perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 8869 KL bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai supir truk sejak lulus SMK tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pemilik truk dengan Nomor Polisi KB 9156 P tersebut adalah milik bapak saksi yang bernama Sukimin;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membawa minuman beralkohol tersebut adalah Saudara Singgeh;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Singgeh sekitar bulan April 2022;
- Bahwa saksi ada diberikan upah oleh Saudara Singgeh untuk membawa minuman tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kronologisnya kejadiannya sebagai berikut :
 - Sekitar tanggal 25 Juni 2022 saat posisi saksi berada di rumah kontrakannya di Sanggau Ledo, saksi ditelepon oleh Saudara Singgeh meminta saksi untuk memuat barang di gudang daerah Simpang Takek, saksi juga diminta untuk berkumpul terlebih dahulu di gudang Saudara Logot;
 - Sekitar pukul 15.00 Wib saksi berangkat ke gudang Logot yang berada di Simpang Takek, disana saksi bertemu teman supir truk yang bernama

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jamal, Saudara Kendi, kemudian Terdakwa Pendi Saputra datang sekitar pukul 16.00 Wib, disana juga sudah ada Saudara Singgeh kemudian mengawal mereka secara bergantian ke gudang tempat muat barang yang tidak saksi ketahui namanya di daerah Simpang Takek;

- Sekitar pukul 16.20 Wib Saudara Kendi mendapat giliran pertama untuk muat barang berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai di gudang yang tidak saksi ketahui namanya di daerah Simpang Takek;
- Sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Jamal mendapat giliran kedua memuat barang berupa minuman beralkohol tanpa pita cukai, dan giliran ketiga sekitar pukul 18.20 Wib saksi berangkat ke gudang di daerah Simpang Takek dengan dikawal oleh Saudara Singgeh;
- Sesampainya di gudang tersebut sudah ada buruh muat yang tidak saksi kenal yang atas perintah Saudara Singgeh melakukan pemuatan barang ke truk saksi, barang tersebut berupa karton yang dibungkus dengan karung warna putih, awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah minuman beralkohol, namun setelah selesai saksi menanyakan barang tersebut kepada Saudara Singgeh dan Saudara Singgeh memberitahukan barangnya minuman beralkohol dari Malaysia;
- Saksi kemudian diberi uang oleh Saudara Singgeh sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai untuk membawa minuman beralkohol asal Malaysia tersebut;
- Saudara Singgeh memberitahukan untuk membawa barang tersebut ke Anjungan, dan memberitahukan bahwa saksi akan ditelepon oleh Saudara Deni untuk waktu jalannya;
- Setelah selesai muat saksi bersama Saudara Jamal, Saudara Kendi dan saksi Pendi Saputra menunggu kabar dari Saudara Deni di gudang milik saudara Logot;
- Sekitar pukul 21.30 Wib, saksi ditelepon oleh Saudara Deni, dia memberitahukan bahwa saksi sudah boleh jalan ke daerah Anjungan;
- Saksi kemudian berangkat ke Anjungan, namun sesampainya saksi di daerah Menjalin, saksi diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai, mereka memperkenalkan diri kemudian meminta saksi untuk menunjukan barang yang saksi muat;
- Petugas Bea dan Cukai kemudian melakukan pemeriksaan, setelah pemeriksaan tersebut, saksi diperlihatkan bahwa muatan yang saksi

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa adalah minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai, saksi kemudian diminta untuk ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa minuman tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudara Deni, tetapi saksi pernah berkomunikasi lewat handphone dengan Saudara Deni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Saudara Singgeh dan Saudara Deni, sepengetahuan saksi Saudara Singgeh adalah orang yang mencari truk untuk mengangkut barang dan tukang telly saat muat barang sedangkan Saudara Deni berperan untuk informasi keberangkatan dan tujuan barang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari Saudara Singgeh;
- Bahwa muatan minuman beralkohol tersebut akan saksi serahkan kepada Saudara Mirza yang sudah menunggu di daerah Toho;
- Bahwa saksi diperintah oleh Saudara Singgeh untuk membawa barang sudah 4 (empat) kali yaitu:
 - Sekitar bulan April 2022, saksi diperintahkan oleh Saudara Singgeh untuk membawa bawang merah asal Malaysia dari gudang Saudara Logot di Simpang Takek ke Tanjung Raya Pontianak, saksi tidak mengetahui nama penerimanya.
 - Sekitar akhir bulan April 2022, saksi diperintahkan oleh Saudara Singgeh untuk membawa bawang merah asal Malaysia dari gudang Saudara Logot di Simpang Takek ke Tanjung Raya Pontianak, saksi tidak mengetahui nama penerimanya.
 - Sekitar tanggal 15 Juni 2022, saksi diperintahkan oleh Saudara Singgeh untuk membawa bawang merah asal Malaysia dari Gudang Saudara Logot di Simpang Takek ke Toko Sembako daerah Anjungan, saksi tidak mengetahui nama tokonya, yang saksi ketahui toko tersebut terletak di arah menuju Mandor;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2022, saksi diperintahkan oleh Saudara Singgeh untuk membawa minuman beralkohol asal Malaysia dari gudang yang tidak saksi ketahui namanya di Simpang Takek ke daerah Anjungan;
- Bahwa minuman beralkohol yang saksi bawa tersebut tanpa pita cukai dan tidak terdapat dokumen apapun, saksi hanya diberi surat jalan oleh Saudara Singgeh dalam bentuk nota yang berisi jumlah barang saja, selain itu tidak ada dokumen lain;

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memperoleh minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut, yang menyaksikan hanya Saudara Singgeh dan buruh angkut yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa Pendi Saputra memperoleh minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai yang dimuat pada truk yang dibawanya pada tanggal 25 Juni 2022 yaitu dari Saudara Singgeh di lokasi gudang yang tidak saksi ketahui namanya di daerah Simpang Takek, Jagoi Babang;
- Bahwa minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai yang dimuat pada truk yang dibawa oleh Terdakwa Pendi Saputra akan diserahkan kepada orang yang tidak saksi ketahui namanya di daerah Toho, minuman beralkohol tersebut direncanakan akan dibongkar di daerah Toho namun saksi tidak mengetahui lokasinya;
- Bahwa truk tersebut saksi gunakan untuk mengangkut cangkang, kernel, kayu, bungkil dan lain-lain dari perusahaan, namun jika tidak ada orderan, biasanya saksi menerima tawaran kerja dari Saudara Singgeh untuk membawa barangnya;
- Bahwa saksi hanya membawa barang asal Malaysia dari Saudara Singgeh, karena Saudara Singgeh memberitahukan kalau barangnya aman, sehingga saksi berani membawanya;
- Bahwa perbedaan jumlah ongkos pengiriman barang biasa dengan barang kepunyaan Saudara Singgeh cukup jauh, jika harga pengangkutan biasa seperti cangkang, kernel, kayu, saksi biasanya dapat upah sekitar Rp.1.600.000,00 sampai dengan Rp.1.800.000,00 sedangkan untuk mengangkut barang dari Saudara Singgeh, saksi diberi upah uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi diperintah oleh Saudara Singgeh untuk membawa minuman beralkohol tanpa pita cukai baru kali ini;
- Bahwa saksi ketemu dengan Saudara Singgeh saat muat minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **Mohammad Sofwan A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa ahli bekerja di Ditjen Bea dan Cukai sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli terhadap perkara tindak pidana cukai;
- Bahwa jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV KPPBC TMP C Pontianak, selain itu ahli juga telah beberapa kali mengikuti diklat seperti:
 - Pengawasan Keuangan Negara;
 - Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - Diklat Intelijen Taktis;
- Bahwa ahli sering diminta pendapat atas pelanggaran- pelanggaran yang terkait dengan cukai;
- Bahwa tentang cukai diatur sesuai dengan Pasal 3 B dan Penjelasan Pasal 3 B Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yaitu :
 - Pasal 3 B: "Terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini";
 - Penjelasan Pasal 3B : "Pelaksanaan penegakkannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";
- Bahwa pengawasan atas distribusi dan pengedaran barang kena cukai berupa minuman beralkohol adalah kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa pita cukai wajib dan minimal alkoholnya 5 %;
- Bahwa minuman dari domestik tidak wajib pita cukai sedangkan minuman yang import wajib pita cukai;
- Bahwa pita cukai dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai setempat dan pita cukai tersebut dibuat di Jakarta;
- Bahwa pita cukai tersebut dibuat atas permintaan bidang pelayanan Kantor Bea dan Cukai setempat dan permintaan harus diajukan dulu;
- Bahwa pita cukai tersebut ditempelkan apabila barang tersebut sudah masuk ke Indonesia, dan barang tersebut bisa dikeluarkan apabila sudah ditempelkan pita cukai tersebut;
- Bahwa kerugian negara atas kejadian yang dilakukan Terdakwa Pendi Saputra dan saksi Dwi Prabowo tersebut yang ahli hitung sekitar sejumlah 1 (satu) milyar rupiah;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minum beralkohol tanpa pita cukai tersebut ada 9 (sembilan) macam minuman beralkohol;
- Bahwa permintaan pita cukai harus sesuai dengan kebutuhan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang;
- Bahwa pita cukai tidak hanya untuk minuman beralkohol saja melainkan rokok juga ada pita cukainya;
- Bahwa peraturan-peraturan yang terkait dengan cukai yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 39 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 Tentang Pelunasan Cukai;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang mengandung Etil Alkohol;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 Tentang tidak dipungut cukai;
- Bahwa menurut ahli minuman beralkohol sebagaimana yang telah dibawa dan diangkut oleh Terdakwa tidak dapat diperjualbelikan dan beredar di masyarakat karena berdasarkan pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”, sehingga minuman beralkohol yang diperoleh, dibawa dan diangkut oleh Terdakwa Dwi Prabowo dan saksi Pendi Saputra tidak dapat diserahkan, dijual, ditawarkan atau disediakan untuk dijual serta minuman beralkohol tersebut tidak melakukan pelunasan cukai yang diwajibkan yang melanggar ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007,

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi sebagai berikut :“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

- Bahwa minuman beralkohol tersebut yang dibawa oleh Terdakwa berasal dari Malaysia;
- Bahwa pita cukai tersebut ditempelkan bagian tutup botol sehingga menutupi tutup botol;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan pita cukai adalah Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa apabila tidak ada pita cukai negara sudah dirugikan karena tidak membayar cukai kepada negara;
- Bahwa minuman beralkohol masuk objek cukai;
- Bahwa sebelum ditempelkan pita cukai minuman beralkohol belum boleh beredar di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini sehubungan Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Kalimantan Barat pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 bertempat di Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat karena telah membawa minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 8869 KL bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai, sedangkan saksi Dwi Prabowo perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 9156 P bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Singgeh yang memintanya ke Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk memuat bale (pakaian bekas), lalu Terdakwa pergi ke arah Jagoi Babang tepatnya ke gudang milik Saudara Logot sekitar pukul 15.00 WIB, membawa truk milik Saudara Agus yaitu Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. KB 8869 KL, di gudang tersebut sudah ada Saudara Jamal, Saudara Kendi dan saksi Dwi Prabowo, mereka membawa truk masing-masing yang akan digunakan untuk pemuatan barang dan mereka secara bergantian di telepon oleh Saudara Singgeh untuk berangkat ke gudang pemuatan secara bergantian, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Singgeh untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Take belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang dan disana Terdakwa hanya bertemu Saudara Singgeh dan buruh-buruhnya sebanyak 6 (enam) orang, kemudian pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan ke atas truk yang Terdakwa kendarai oleh buruh-buruh di gudang tersebut dan selesai memuat pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat barang yang dimuat ke dalam truk, dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut Terdakwa bisa menduga barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia;
- Bahwa ada menanyakan barang yang dimuat di truk tersebut dan menurut pengakuan buruh yang memuat bahwa yang dimuat mereka adalah minuman biasa;
- Bahwa Terdakwa dikasih upah sejumlah Rp. 3.000.000,00 per sekali pengangkutan;
- Bahwa upah tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa pada pukul 02.40 WIB truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Kalimantan Bagian Barat, dan setelah petugas Bea dan Cukai memperlihatkan surat perintah dan maksud tujuannya, lalu Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan truk, lalu dari pemeriksaan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai diketahui jika minuman yang Terdakwa bawa terdapat minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa bersama truk dan muatannya dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut, namun Saudara Singgeh memberitahu Terdakwa jika barang

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Pak Deni Iskandar, apabila ada orang di jalan yang menanyakan kepemilikan barang yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa diminta untuk menjawab barang tersebut adalah milik Pak Deni Iskandar;

- Bahwa minuman beralkohol tanpa pita cukai yang Terdakwa bawa tersebut berasal dari Malaysia;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk membawa minuman tersebut adalah Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol. KB 8869 KL milik Saudara Agus, dimana Terdakwa bekerja kepada Saudara Agus dengan sistem setoran per satu kali pengangkutan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saudara Agus tidak tahu jika Terdakwa mengangkut minuman beralkohol tanpa pita cukai tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dwi Prabowo kurang lebih sudah 1 (satu) tahun karena kami sama-sama bekerja sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa minuman beralkohol tersebut dari Malaysia berdasarkan pengakuan dari Saudara Singgeh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa sopir truk trailer dengan Nomor Polisi KB 8409 AY beserta kontainer;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan Harmoni (Limited Release);
2. 600 (enam ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan 12;
3. 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan El Jimador;
4. 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Dona Sol Vineyards;
5. 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Herradura Redosado & Herradura Tequila Plata;
6. 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Douglass Hill;
7. 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Finlandia Vodka;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 204 (dua ratus empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Kilchoman;
9. 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8869 KL Tahun 2008 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P48K020455 dan nomor mesin 4D34T-D98147;
10. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n ARDIANSYAH;
11. 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8869 KL merek Mitsubishi;
12. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi B1 a.n RENDI SAPUTRA;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107061505940003 a.n PENDI SAPUTRA;
14. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tipe 106;
15. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C3;
16. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. PENDI SAPUTRA.
17. 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9156 P Tahun 2007 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P47K003799 dan nomor mesin 4D34TC60764;
18. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n SUKIMIN;
19. 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9156 P merek Mitsubishi;
20. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6301102203960001 a.n DWI PRABOWO;
21. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "B1" a.n DWI PRABOWO;
22. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "C" a.n DWI PRABOWO;
23. 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C21-Y;
24. Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. DWI PRABOWO;
25. 1 (satu) unit Kontainer 40' warna biru dengan nomor TAKU 6037738;
26. 1 (satu) unit truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY, nomor rangka MJESG8JE1KJE14042 dan nomor mesin J08EUFR10772;
27. 1 (satu) buah kunci truk Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY;
28. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan nama pemilik PT. MAHESA PRATAMA SAKTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 bertempat di Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat, Terdakwa

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto dan saksi Dwi Prabowo diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Kalimantan Barat karena telah membawa minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;

- Bahwa benar Terdakwa perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 8869 KL bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai, sedangkan saksi Dwi Prabowo perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 9156 P bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo mengangkut minuman tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan Nomor Polisi KB 9156 P serta diamankan juga truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dikendarai saksi Artho Kristover;
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-102/WBC.14/2022 tanggal 30 Mei 2022, diperintahkan untuk melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dan MMEA di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, dan melakukan penindakan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor dan ekspor, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait, pabrik, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana kepabeanan dan cukai serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan, saat petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan pada tanggal 26 Juni 2022 minuman tanpa pita cukai termuat dalam 2 (dua) truk Mitsubishi warna kuning dan 1 (satu) truk tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738, dengan rincian sebagai berikut:
 - Minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan Nomor Polisi KB 9156 P yang dibawa oleh saksi Dwi Prabowo, yaitu:
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol;
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
 - Minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh Terdakwa Pendi Saputra, yaitu:

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol;
- MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol;
- MMEA merek El Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;
- MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;
- Minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada kontainer TAKU 6037738 40' yang diangkut menggunakan truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol;
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol;
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol;
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol;
 - MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol;
- Bahwa benar saksi Artho Kristover saat itu diamankan oleh petugas Bea dan Cukai karena menggunakan truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY dengan kontainer TAKU 6037738 40' yang bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai kemudian dibawa ke Pontianak namun saksi Artho Kristover tidak diproses sebagai tersangka hanya sebagai saksi oleh penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa benar truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY dengan kontainer TAKU 6037738 40' adalah truk ekspedisi dari PT Mahesa Pratama Sakti dimana truk ini dipesan Saudara Agustiansyah melalui via chat whatapps kepada saksi Asih Pusposari untuk memuat biji plastik dengan tujuan Sungai Pinyuh untuk tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa benar kronologisnya kejadiannya adalah pada hari Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Singgeh yang memintanya ke Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk memuat bale (pakaian bekas), lalu Terdakwa pergi ke arah Jagoi Babang tepatnya ke gudang milik Saudara Logot sekitar pukul 15.00 WIB, membawa truk milik Saudara Agus yaitu Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. KB 8869 KL, di gudang tersebut sudah ada Saudara Jamal, Saudara Kendi dan saksi Dwi Prabowo, mereka membawa truk masing-masing yang akan digunakan untuk pemuatan barang dan mereka secara bergantian di telepon oleh Saudara Singgeh untuk berangkat ke gudang pemuatan secara bergantian, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Singgeh untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Take

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang dan disana Terdakwa hanya bertemu Saudara Singgeh dan buruh-buruhnya sebanyak 6 (enam) orang, kemudian pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan ke atas truk yang Terdakwa kendarai oleh buruh-buruh di gudang tersebut dan selesai memuat pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat barang yang dimuat ke dalam truk, dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut Terdakwa bisa menduga barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia dan Terdakwa ada menanyakan barang yang dimuat di truk tersebut dan menurut pengakuan buruh yang memuat bahwa yang dimuat mereka adalah minuman biasa dan Terdakwa dikasih upah sejumlah Rp. 3.000.000,00 per sekali pengangkutan dimana upah tersebut sudah Terdakwa terima, kemudian pada pukul 02.40 WIB truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Kalimantan Bagian Barat, dan setelah petugas Bea dan Cukai memperlihatkan surat perintah dan maksud tujuannya, lalu Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan truk, lalu dari pemeriksaan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai diketahui jika minuman yang Terdakwa bawa terdapat minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa bersama truk dan muatannya dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana cukai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Dwi Prabowo adalah sejumlah Rp.1.199.512.800,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian penghitungan sebagai berikut:

No.	Merek	Kadar	Ukuran (Liter)	Jumlah (Botol)	Tarif Cukai	Kerugian Negara
1	Maccalan Harmoni (Limited Release)	44%	0,700	576	Rp 139.000	Rp 56.044.800,00
2	Macallan 12	40%	0,700	600	Rp 139.000	Rp 58.380.000,00
3	El Jimador	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
4	Dona Sol Vineyards	10%	0,750	1.776	Rp 44.000	Rp 58.608.000,00
5	Herradura	40%	0,750	2.376	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Redosado				139.000	247.698.000,00
6	Herradura Tequila Plata	40%	0,750	2.400	Rp 139.000	Rp 250.200.000,00
7	Douglass Hill	12,50 %	0,750	576	Rp 44.000	Rp 19.008.000,00
8	Finlandia Vodka	40%	0,750	2.376	Rp 139.000	Rp 247.698.000,00
9	Kilchoman	55,80 %	0,500	204	Rp 139.000	Rp 14.178.000,00
TOTAL				13.260		Rp 1.199.512.800,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

KEDUA, melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

KETIGA, melanggar Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

KEEMPAT, melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1).
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” dan menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan Prof. Subekti, SH mendefinisikan subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perseorangan yang mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strekking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab” tidak perlu dibuktikan, karena unsur ini telah dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap



dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini yaitu Terdakwa bernama **Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto** serta telah diuraikan pula secara lengkap identitas atau personalitas dari Terdakwa dan tentang hal ini Terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya.

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembeda dan pemaaf, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. **Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur pasal yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih jauh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menawarkan untuk dijual”** dapat memiliki dua arti. Pertama bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti kedua “Menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti, “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut, calon pembeli mengerti makna/maksudnya dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. Adapun yang dimaksud dengan **“Menjual”** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Bahwa dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Dengan demikian **“Menyediakan untuk dijual”** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) untuk dijual sesuatu barang untuk atau kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diketahui:

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 bertempat di Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat, Terdakwa Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto dan saksi Dwi Prabowo diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Kalimantan Barat karena telah membawa minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;
- Bahwa Terdakwa perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 8869 KL bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai, sedangkan saksi Dwi Prabowo perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 9156 P bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Prabowo mengangkut minuman tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit truk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8869 KL dan Nomor Polisi KB 9156 P serta diamankan juga truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dikendarai saksi Artho Kristover;
- Bahwa petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-102/WBC.14/2022 tanggal 30 Mei 2022, diperintahkan

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dan MMEA di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, dan melakukan penindakan terhadap orang, sarana pengangkut, barang impor dan ekspor, barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait, pabrik, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana kepabeanan dan cukai serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan, saat petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan pada tanggal 26 Juni 2022 minuman tanpa pita cukai termuat dalam 2 (dua) truk Mitsubishi warna kuning dan 1 (satu) truk tronton yang membawa kontainer dengan nomor TAKU 6037738, dengan rincian sebagai berikut:

- Minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan Nomor Polisi KB 9156 P yang dibawa oleh saksi Dwi Prabowo, yaitu:
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 180 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 768 Botol;
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.176 Botol;
- Minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada truk dengan nomor polisi KB 8869 KL yang dibawa oleh Terdakwa Pendi Saputra, yaitu:
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 312 Botol;
 - MMEA merek Macallan Harmoni kadar 44% dengan jumlah 396 Botol;
 - MMEA merek EL Jimador kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;
 - MMEA merek Herradura Redosado kadar 40% dengan jumlah 1.200 Botol;
- Minuman beralkohol tanpa pita cukai yang dimuat pada kontainer TAKU 6037738 40' yang diangkut menggunakan truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY yang dibawa oleh saksi Artho Kristover, yaitu :
 - MMEA merek Herradura kadar 40% dengan jumlah 2.400 Botol;
 - MMEA merek Dona Sol kadar 10% dengan jumlah 1.008 Botol;
 - MMEA merek Finlandia Vodka kadar 40% dengan jumlah 2.376 Botol;
 - MMEA merek Douglas Hill kadar 12,5% dengan jumlah 576 Botol;
 - MMEA merek Macallan 12 kadar 40% dengan jumlah 288 Botol;
 - MMEA merek Kilchoman kadar 55,8% dengan jumlah 204 Botol;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Artho Kristover saat itu diamankan oleh petugas Bea dan Cukai karena menggunakan truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY dengan kontainer TAKU 6037738 40' yang bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai kemudian dibawa ke Pontianak namun saksi Artho Kristover tidak diproses sebagai tersangka hanya sebagai saksi oleh penyidik Bea dan Cukai;
- Bahwa truk tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY dengan kontainer TAKU 6037738 40' adalah truk ekspedisi dari PT Mahesa Pratama Sakti dimana truk ini dipesan Saudara Agustiansyah melalui via chat whatsapp kepada saksi Asih Pusposari untuk memuat biji plastik dengan tujuan Sungai Pinyuh untuk tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa kronologisnya kejadiannya adalah pada hari Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Singgeh yang memintanya ke Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk memuat bale (pakaian bekas), lalu Terdakwa pergi ke arah Jagoi Babang tepatnya ke gudang milik Saudara Logot sekitar pukul 15.00 WIB, membawa truk milik Saudara Agus yaitu Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. KB 8869 KL, di gudang tersebut sudah ada Saudara Jamal, Saudara Kendi dan saksi Dwi Prabowo, mereka membawa truk masing-masing yang akan digunakan untuk pemuatan barang dan mereka secara bergantian di telepon oleh Saudara Singgeh untuk berangkat ke gudang pemuatan secara bergantian, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Singgeh untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Take belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang dan disana Terdakwa hanya bertemu Saudara Singgeh dan buruh-buruhnya sebanyak 6 (enam) orang, kemudian pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan ke atas truk yang Terdakwa kendarai oleh buruh-buruh di gudang tersebut dan selesai memuat pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat barang yang dimuat ke dalam truk, dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut Terdakwa bisa menduga barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia dan Terdakwa ada menanyakan barang yang dimuat di truk tersebut dan menurut pengakuan buruh yang memuat bahwa yang dimuat mereka adalah minuman biasa dan Terdakwa dikasih upah sejumlah Rp. 3.000.000,00 per sekali pengangkutan dimana upah tersebut sudah Terdakwa terima, kemudian pada pukul 02.40 WIB truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Kalimantan Bagian Barat, dan setelah petugas Bea dan Cukai

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan surat perintah dan maksud tujuannya, lalu Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan truk, lalu dari pemeriksaan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai diketahui jika minuman yang Terdakwa bawa terdapat minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa bersama truk dan muatannya dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar kerugian negara akibat pelanggaran tindak pidana cukai yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Dwi Prabowo adalah sejumlah Rp.1.199.512.800,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Maka dengan demikian unsur **"Menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1)"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. **Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto mencoba untuk melakukan perbuatan tindak pidana berupa menyerahkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 dengan cara bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Singgeh yang memintanya ke Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk memuat bale (pakaian bekas), lalu Terdakwa pergi ke arah Jagoi Babang tepatnya ke gudang milik Saudara Logot sekitar pukul 15.00 WIB, membawa truk milik Saudara Agus yaitu Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. KB 8869 KL, di gudang tersebut sudah ada Saudara Jamal, Saudara Kendi dan saksi Dwi Prabowo, mereka membawa truk masing-masing yang akan digunakan untuk pemuatan barang dan mereka secara bergantian di telepon oleh Saudara Singgeh untuk berangkat ke gudang pemuatan secara bergantian, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Singgeh untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Take belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang dan disana Terdakwa hanya bertemu Saudara Singgeh dan buruh-buruhnya sebanyak 6 (enam) orang, kemudian pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan ke atas truk yang Terdakwa kendarai oleh buruh-buruh di gudang tersebut dan selesai memuat pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, Terdakwa melihat barang yang dimuat ke dalam truk, dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut Terdakwa bisa menduga barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia dan Terdakwa ada menanyakan barang yang dimuat di truk tersebut dan menurut pengakuan buruh yang memuat bahwa yang dimuat mereka adalah minuman biasa dan Terdakwa dikasih upah sejumlah Rp. 3.000.000,00 per sekali pengangkutan dimana upah tersebut sudah Terdakwa terima, kemudian pada pukul 02.40 WIB truk yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Kalimantan Bagian Barat, dan setelah petugas Bea dan Cukai memperlihatkan surat perintah dan maksud tujuannya, lalu Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan truk, lalu dari pemeriksaan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai diketahui jika minuman yang Terdakwa bawa terdapat minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa bersama truk dan muatannya dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Maka dengan demikian unsur **“Jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.40 bertempat di Jalan Raya Menjalin Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat, Terdakwa Pendi Saputra dan saksi Dwi Prabowo diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Kalimantan Barat karena telah membawa minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa Pendi Saputra perannya sebagai supir truk dengan No. Pol. KB 9156 P bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai, sedangkan saksi Dwi Prabowo perannya sebagai supir

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dengan No. Pol. KB 8869 KL bermuatan minuman beralkohol berbagai merek tanpa pita cukai;

Menimbang, bahwa kronologisnya kejadiannya adalah pada hari Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Singgeh yang memintanya ke Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk memuat bale (pakaian bekas), lalu Terdakwa pergi ke arah Jagoi Babang tepatnya ke gudang milik Saudara Logot sekitar pukul 15.00 WIB, membawa truk milik Saudara Agus yaitu Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol. KB 8869 KL, di gudang tersebut sudah ada Saudara Jamal, Saudara Kendi dan saksi Dwi Prabowo, mereka membawa truk masing-masing yang akan digunakan untuk pemuatan barang dan mereka secara bergantian di telepon oleh Saudara Singgeh untuk berangkat ke gudang pemuatan secara bergantian, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saudara Singgeh untuk memuat barang di gudang yang letaknya di Simpang Take belok ke kanan (dari arah Pontianak) sekitar 500 meter dari simpang dan disana Terdakwa hanya bertemu Saudara Singgeh dan buruh-buruhnya sebanyak 6 (enam) orang, kemudian pukul 19.00 WIB barang mulai dinaikkan ke atas truk yang Terdakwa kendarai oleh buruh-buruh di gudang tersebut dan selesai memuat pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat barang yang dimuat ke dalam truk, dibungkus karton dan karung putih, saat pemuatan terdengar suara seperti botol berbenturan, dari suara tersebut Terdakwa bisa menduga barang tersebut adalah minuman beralkohol dari Malaysia dan Terdakwa ada menanyakan barang yang dimuat di truk tersebut dan menurut pengakuan buruh yang memuat bahwa yang dimuat mereka adalah minuman biasa dan Terdakwa dikasih upah sejumlah Rp. 3.000.000,00 per sekali pengangkutan dimana upah tersebut sudah Terdakwa terima, kemudian pada pukul 02.40 WIB truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Kalimantan Bagian Barat, dan setelah petugas Bea dan Cukai memperlihatkan surat perintah dan maksud tujuannya, lalu Terdakwa membuka terpal yang menutupi muatan truk, lalu dari pemeriksaan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai diketahui jika minuman yang Terdakwa bawa terdapat minuman beralkohol yang tidak dilekati pita cukai, selanjutnya Terdakwa bersama truk dan muatannya dibawa ke Kanwil DJBC Kalimantan Barat di Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8869 KL Tahun 2008 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P48K020455 dan nomor mesin 4D34T-D98147, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n ARDIANSYAH dan 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8869 KL merek Mitsubishi, oleh karena barang bukti ini digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti ini disita untuk dijual lelang, hasilnya untuk

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi denda, kecuali dalam waktu 1 (satu) bulan denda dilunasi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi B1 a.n RENDI SAPUTRA dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107061505940003 a.n PENDI SAPUTRA, oleh karena barang bukti ini merupakan milik Terdakwa yang tidak digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa PENDI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tipe 106 dan 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C3, oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. PENDI SAPUTRA, oleh karena barang bukti ini merupakan hasil kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan Harmoni (Limited Release), 600 (enam ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan 12, 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan El Jimador, 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Dona Sol Vineyards, 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Herradura Redosado & Herradura Tequila Plata, 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Douglass Hill, 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Finlandia Vodka, 204 (dua ratus empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Kilchoman, 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9156 P Tahun 2007 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P47K003799 dan nomor mesin 4D34TC60764, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n SUKIMIN, 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9156 P merek Mitsubishi, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6301102203960001 a.n DWI PRABOWO, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "B1" a.n DWI PRABOWO, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "C" a.n DWI PRABOWO, 1

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C21-Y, Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. DWI PRABOWO, 1 (satu) unit Kontainer 40' warna biru dengan nomor TAKU 6037738, 1 (satu) unit truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY, nomor rangka MJESG8JE1KJE14042 dan nomor mesin J08EUFR10772, 1 (satu) buah kunci truk Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan nama pemilik PT. MAHESA PRATAMA SAKTI, oleh karena barang bukti ini masih digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp.1.199.512.800,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 UU RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Saputra Als Ujang Bin Muhammad Suriyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk



melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Percobaan Tindak Pidana Cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda 2 (dua) x Rp.1.199.512.800,- (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) **yaitu total sejumlah Rp.2.399.025.600,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)**, jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 8869 KL Tahun 2008 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P48K020455 dan nomor mesin 4D34T-D98147;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 8869 KL merek Mitsubishi;

Disita untuk dijual lelang, hasilnya untuk melunasi denda, kecuali dalam waktu 1 (satu) bulan denda dilunasi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi B1 a.n RENDI SAPUTRA;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6107061505940003 a.n PENDI SAPUTRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa PENDI SAPUTRA;

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tipe 106;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. PENDI SAPUTRA;

Dirampas untuk Negara;

- 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan Harmoni (Limited Release);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 (enam ratus) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan 12;
- 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Macallan El Jimador;
- 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Dona Sol Vineyards;
- 4.776 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Herradura Redosado & Herradura Tequila Plata;
- 576 (lima ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Douglass Hill;
- 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Finlandia Vodka;
- 204 (dua ratus empat) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek Kilchoman;
- 1 (satu) unit truk merek Mitsubishi nomor polisi KB 9156 P Tahun 2007 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P47K003799 dan nomor mesin 4D34TC60764;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor a.n SUKIMIN;
- 1 (satu) buah kunci truk dengan nomor polisi KB 9156 P merek Mitsubishi;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 6301102203960001 a.n DWI PRABOWO;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "B1" a.n DWI PRABOWO;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi "C" a.n DWI PRABOWO;
- 1 (satu) unit handphone merek REALME warna biru tipe C21-Y;
- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 milik Sdr. DWI PRABOWO;
- 1 (satu) unit Kontainer 40' warna biru dengan nomor TAKU 6037738;
- 1 (satu) unit truk Tronton merek Hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8409 AY, nomor rangka MJESG8JE1KJE14042 dan nomor mesin J08EUFR10772;
- 1 (satu) buah kunci truk Tronton dengan nomor polisi KB 8409 AY;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan nama pemilik PT. MAHESA PRATAMA SAKTI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama DWI PRABOWO Als DWI Bin SUKIMIN;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Wuryanti, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Robinson Pardomuan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuryanti, S.H., M.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T., S.H.